



P U T U S A N
Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEBRIADI ABDUL SAMAN ALS**
PEBRI BIN ABDUL SAMAN;
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Th/18 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Pasir Putih Barat RT
002 RW 003 Desa Pematang
Berangan Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Pada tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/diwakili oleh Penasihat Hukum, namun pada tingkat pertama, Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tertanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No Reg Perkara: PDM-80/PRP/07/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram*" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga Puluh Empat) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 19 (sembilan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 18 (delapan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 2 (dua) buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) pack Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak Tupperware warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan nomor simcard 0819-4999-09236;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO;

Dirampas untuk Negara

6. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriadi Abdul Saman Als Pebri Bin Abdul Saman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga Puluh Empat) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 19 (sembilan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
- 2 (dua) buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) lembar Plastik klip Putih Bening;
- 1 (satu) pack Plastik klip Putih Bening;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak Tupperware warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan nomor simcard 0819-4999-09236;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Asmaiita Als Mita Binti Asran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo Nomor 70/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo 70/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 4 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo 70/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian Memori Banding dari Penuntut Umum, dengan alasan-alasan keberatan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO, Dikembalikan kepada Saksi Asmaita Als Mita Binti Asran yang dikemukakan selengkapnya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa kembali perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan kami, kemudian berkenan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa PEBRI ABDUL SAMAN Als PEBRI BIN ABDUL SAMAN;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sbagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum pasal 114 ayat (2) undang-Undang RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga Puluh Empat) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 19 (sembilan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 18 (delapan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 2 (dua) buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) pack Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak Tupperware warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiamo warna Hitam dengan nomor simcard 0819-4999-09236;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO;

Dirampas untuk Negara

- 4) Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan tanggal 5 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah kos Aqila kamar 01 lantai 2 yang terletak di Jalan Rambutan Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam dashboard mobil yang digunakan Terdakwa merk Daihatsu Siga Warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO ditemukan barang Bukti berupa PIL EXTACY sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir Narkoba jenis pil Extacy warna Cream dibungkus plastik klip Putih Bening, 19 (sembilan belas) butir Narkoba jenis pil Extacy warna Coklat dibungkus plastik klip Putih Bening, 18 (delapan belas) butir Narkoba jenis pil Extacy warna Ungu dibungkus plastik klip Putih Bening, 2 (dua) buah Kaca Pirex, 1 (satu) lembar Plastik klip Putih Bening, 1 (satu) pack Plastik klip Putih Bening, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna. Selanjutnya didalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti 1

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak Tupperware warna Hijau , 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan nomor simcard 0819-4999-09236;

- Bahwa narkoba jenis pil Extacy yang ditemukan saat penggeledahan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Apis dan ditujukan untuk digunakan sendiri serta dijual kembali;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Extacy berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.Apis di angkringan milik Sdr.Apis yang terletak di daerah Pasir Putih. Selanjutnya Terdakwa meminta pil extacy pesanan Terdakwa kepada Sdr.Apis. Kemudian Sdr.Apis menunjukan keberadaan pil extacy tersebut dan Terdakwa disuruh ambil sendiri. Setelah mendapatkan pesanan pil extacy tersebut, kembali ke kost milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO merupakan milik Saksi Asmaiita Als Mita Binti Asran yang di sewa oleh Terdakwa untuk beberapa waktu;
- Bahwa narkoba jenis Extacy yang ditemukan pada diri Terdakwa untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian No.42/BB/III/14300/2024 tanggal 22 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN, oleh PATRIS WINALDO pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 71 (tujuh puluh satu) paket

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis pil Extacy yang dibungkus plastic klip warna putih bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 21,47 (dua puluh satu koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0708/NNF/2024, hari Jumat tanggal 05 April 2024 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna cokelat dengan berat bersih seluruhnya 0,78 gram diberi nomor barang bukti 1081/2024 /NNF, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna kuning dengan berat bersih seluruhnya 1,03 gram diberi nomor barang bukti 1082/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kan 3 (tiga) butir tablet warna Ungu dengan berat bersih seluruhnya 1,35 gram diberi nomor barang bukti 1083/2024/NNF dan, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 15 ml milik PEBRIADI ABDUL SAMAN Als PEBRI Bin ABDUL SAMAN di beri nomor barang bukti 1084/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan kedua barang bukti tersebut benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap kooperatif sopan selama persidangan dan Terdakwa berterus terang di persidangan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa disamping itu tujuan pemidanaan juga harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa (*moral justice*) dan memberikan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana narkoba, Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang narkoba yaitu asas keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum (Pasal 3 UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba), serta tujuan dibuatnya undang-undang narkoba, antara lain: mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba (Pasal 4 UU 35 tahun 2009

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dan tujuan pemidanaan serta dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024, terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi azas korektif, dan edukatif dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO merupakan milik Saksi Asmaiita Als Mita Binti Asran yang di sewa oleh Terdakwa untuk beberapa waktu, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024 tersebut haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai, lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Pebriadi Abdul Saman Als Pebri Bin Abdul Saman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga Puluh Empat) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 19 (sembilan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 18 (delapan Belas) Butir Narkotika Jenis Pil Extacy Warna Cream Dibungkus Plastic Klip Putih Bening;
 - 2 (dua) buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) lembar Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) pack Plastik klip Putih Bening;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah kotak Tupperware warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan nomor simcard 0819-4999-09236;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan 100 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siegra warna Putih dengan Nomor Polisi BM 1836 MO;

Dikembalikan kepada Saksi Asmaiita Als Mita Binti Asran;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Y. Wisnu Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Yuzaida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Linda Sriyanti Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Noer Ali, S.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Yuzaida, S.H., M.H. .

Panitera Pengganti,

Linda Sriyanti

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 618/PID.SUS/2024/PT PBR